

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Secara tegas negara wajib menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016: 209). Anak adalah aset generasi penurus bangsa yang akan menentukan nasib cita-cita bangsa untuk kedepannya. Kualitas seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita membina dan memperlakukannya dimasa dini (Chistyanto, 2014:1). Semakin baik kepribadian dan moralitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak di atur di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan".

Negara yang secara umum telah diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan menjamin agar semua anak mendapatkan hak-hak mereka dan hidup layak dengan harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh semua elemen dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Pentingnya dilakukan perlindungan hukum terhadap anak, maka perlu dibentuknya peraturan terkait tersebut oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang bisa membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan (Krisna, 2018:1).

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk diantaranya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 2016: 35).

Pengertian perlindungan anak, telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari

penjelasan tersebut, maka anak perlu dilindungi dari apapun yang terjadi pada anak. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa, sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Hak seorang anak yang harus dipenuhi adalah hak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan pendidikan untuk kesejahteraan anak tersebut (Meilita, 2013:2). Perlindungan yang harus diberikan kepada anak adalah perlindungan khusus yaitu untuk kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan yang sangat penting yang harus diberikan terhadap anak yaitu perlindungan dari dampak negatif akibat perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Kemerdekaan seorang anak harus dilindungi dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia dalam artian harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir dapat tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the rights of the child*), yang kemudian di ratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990 yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak memberikan pengertian tentang anak yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan dari Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Wiyono, 2016:13).

Akhir-akhir ini banyak anak yang melakukan tindak pidana kejahatan selayaknya orang dewasa (Suhaimi, 2013:1). Diantara berbagai macam kejahatan, salah satu yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat yakni kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat (Soedarso,1992: 64). Salah satu kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana persetubuhan. Latar belakang penyebab terjadinya kasus persetubuhan yang pelakunya anak-anak adalah disebabkan karena adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga memudahkan anak-anak mengakses situs-situs porno melalui internet serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Berdasarkan dari hal tersebut, disini merupakan

menjadi salah satu peran penting orang tua dalam mendidik anak, agar kedepannya nanti anak itu bisa menjadi tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, dan senantiasa terlepas dari hal-hal yang negatif.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu norma kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang disetubuhi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Kejahatan seksual persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*) (Wahid dan Irfan, 2001: 25). Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yang dikutip dalam sebuah skripsi (Dinianti, 2015: 21) adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban (Islamy, 2015: 3-4). Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Batubara, 2018:

2). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban tersebut. Akan tetapi, akhir-akhir ini persetujuan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau yang masih duduk dibangku sekolah, bukan dilakukan karena adanya suatu pemaksaan dari pelaku, melainkan banyak yang dilakukan karena atas dasar saling mencintai atau suka sama suka.

Seperti salah satu kasus yang menurut peneliti menarik terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kota Denpasar Provinsi Bali adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 15 tahun dan korban masih berumur 13 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dalam putusan tersebut dapat dikatakan menarik karena antara pelaku dan korban masih anak-anak, serta keduanya melakukan beberapa kali hubungan badan atas dasar suka sama suka karena pelaku dan korban sedang menjalin hubungan pacaran.

Selain itu, mereka berdua melakukan hubungan di rumah korban itu sendiri pada malam hari dengan keadaan rumah sepi karena orang tua korban sudah dalam keadaan tertidur. Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan putusan Hakim yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan tindakan berupa pelatihan kerja. Dan Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun pendapat dari Penasihat Hukum untuk menjatuhkan

pidana percobaan, karena penjatuhan pidana percobaan dalam keadaan *aquo*. Dalam hal ini Hakim juga tidak sependapat mengenai pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum karena pelaku tindak pidana yang tergolong anak tidak dapat dikenakan pidana denda, serta lamanya pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum.

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Tindak pidana persetubuhan telah di atur di dalam KUHP Pasal 287 Ayat (1) bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Selanjutnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ataupun terhadap anak diatur lebih khusus di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), yang menyatakan “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum (Astriani dan Suyatna: 2). Hal ini terjadi

karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun fisikis. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak dan tidak menjadikan anak jera atau menjadi pribadi yang lebih baik, justru penjara sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana (Joni dan Tanamas,1999: 1).

Penjatuhan pidana terhadap anak haruslah hati-hati dan hukuman yang dijatuhkan harus tetap menguntungkan bagi anak tersebut agar tidak mengguncang jiwa anak tersebut dan tidak meninggalkan trauma mendalam yang dapat menghambat perkembangan jiwa serta perilakunya dapat dibentuk menjadi lebih baik dan tidak semakin buruk setelah menjalani hukuman. Maka dari itu walaupun seorang anak dikatakan telah melakukan tindak pidana dan harus dihukum, anak tersebut haruslah mendapatkan perlindungan hukum secara khusus karena anak termasuk sumber daya manusia yang potensial untuk melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Ketika anak-anak dalam penjara, hak-hak sebagai anak yang dijamin oleh Undang-Undang kemungkinan tidak sepenuhnya di dapatkan.

Selain itu, proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif sebagai anak nakal yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk

diterima dan kembali kedalam masyarakat. Bila mereka telah berada dalam kehidupan masyarakat, mereka akan selalu dianggap sebagai anak yang pernah bermasalah dengan hukum yang kriminal atau anak nakal, bahkan dalam lingkungan pendidikan formal pun mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana sebagai *utimum remedium*, penjatuhan pidana penjara terhadap anak kuranglah tepat. Demi keberlangsungan masa depan anak dan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, diversifikasi merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.

Penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang SPPA). Hal tersebut merupakan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang ini terdapat banyak perubahan, salah satunya adalah proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan seluruh elemen terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik (Pramukti dan Primaharsya, 2014:3).

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan “Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi”.

Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari

perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Wiyono, 2016:48). Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA, dalam melakukan proses diversi wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi”, dan dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi adalah perkara yang tindak pidananya (wiyono, 2016: 51) :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Maka dari penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA adalah seseorang yang melakukan tindak pidana anak dapat diupayakan diversi apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut, karena dalam pernyataan Pasal tersebut terdapat kata “dan”, dalam artian tidak bisa salah satu syarat itu terpenuhi melainkan harus keduanya. Tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan bukan tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun penjara, dan tindak pidana yang dilakukan merupakan bukan tindak pidana pengulangan.

Dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan diversi, dan persyaratan pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA yang menyatakan diversi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Menurut peneliti penjelasan dari Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau masih belum jelas dan bisa dikatakan sebagai norma kabur, karena di dalam ketentuan Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap aparat penegak hukum wajib untuk menyelesaikan perkara harus diupayakan diversi. Akan tetapi dalam mengupayakan diversi tersebut dibatasi dalam pelaksanaannya, apakah wajibnya diversi tersebut hanya berlaku untuk pelaku anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun saja atau berlaku juga untuk yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun.

Selain hal itu, yang menjadi permasalahan peneliti juga dalam ketentuan Pasal tersebut adalah terkait dengan tolak ukur ancaman hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun yang dimaksud dalam Pasal tersebut, karena dalam penjelasannya hanya mengacu pada hukum pidana, dan tidak dijelaskan secara jelas mengenai atauran tersebut. Hukum pidana yang dimaksud tersebut apakah hukum pidana anak atau hukum pidana nasional yang menjadi tolak ukur ancaman hukuman maksimum, mengingat bahwa asas dalam Undang-Undang SPPA yaitu menekankan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, jadi mana yang menguntungkan bagi anak serta tetap memperhatikan hak korban. Serta keterkaitan Undang-Undang tersebut dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Mengingat bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur juga diatur didalam ketentuan KUHP, namun diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi ancaman hukuman maksimum dari

kedua Undang-Undang tersebut berbeda, ancaman hukuman maksimum di dalam KUHP lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka dari itu mana yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diversi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas hukum yang ada dalam Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu kasus pesetubuhan yang dilakukan oleh sesama anak SMP diatas, yang merupakan kasus menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Psetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, khususnya tindak pidana pesetubuhan.
2. Anak yang melakukan tindak pidana pesetubuhan masih sama-sama di bawah umur.
3. Pejelasan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang SPPA tentang pelaksanaan diversi menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur terkait dengan tolak ukur ancaman hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

4. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak yang berumur 15 (lima belas) yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis, maka perlu ditegaskan mengenai pokok materi yang akan dibahas di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari isi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah di rumuskan, maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun dua permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mencari tahu dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, apakah sudah memberikan keadilan terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari tahu dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- b. Untuk mencari tahu dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan praktis yang satu sama lain saling terkait. Melalui penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait dengan permasalahan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana penambah pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan memberikan gambaran serta referensi bagi penegak hukum bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan hukum yang baik, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, mengingat anak merupakan aset negara sebagai generasi penerus

bangsa yang harus dilindungi, sehingga pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap memikirkan yang terbaik buat anak tersebut.

